



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA KENDARAAN/ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian tarif ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perubahan Tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Kendaraan/Alat Berat;
- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA KENDARAAN/ALAT BERAT.**

Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dan disesuaikan sebagai berikut:

NO.	URAIAN / OBYEK RETRIBUSI / JANGKA WAKTU	TARIF(Rp)
1	Excavator 138 HP / Komatsu PC200-8M0 (per jam)	330.000
2	Excavator 138 HP / Komatsu PC200-8M0 + Breaker Komatsu JTHB 210 (per jam)	360.000
3	Wheel Loader 123 HP /Komatsu WA200-5 (per jam)	250.000
4	Tandem Roller 28,4 HP / 4T / Bomag BW131AD-3 (per jam)	170.000

5	Dump Truck Toyota Dyna 110 (per hari)	350.000
6	Flat Deck Truck Toyota Dyna 110 (per hari)	350.000
7	Dump Truck Toyota Dyna 130 (per hari)	400.000
8	Concrete Cutter (per hari)	250.000
9	Jack Hammer (per hari)	250.000
10	Digital Theodolit (per hari)	150.000
11	Automatic Level Waterpass (per hari)	150.000
12	Asphalt Sprayer (per hari)	300.000
13	Bulldozer 80 HP / Komatsu D31EX (per jam)	300.000
14	Self Loader Truck/ Trailer/ Tronton (per kilometer)	
	0-20Km	450.000
	20-40Km	900.000
	40-60Km	1.350.000
	60-80Km	1.800.000
	80-100 Km	2.250.000
	Lebih dari 100 Km	2.700.000
15	Backhoe Loader 92 HP / Caterpillar CAT 416F2 (per jam)	250.000
16	Single Drum Rollers 132 HP / 13T /Bomag BW211D (per jam)	250.000
17	Tandem Rollers 74 HP/7,6T /Bomag BW151AD (per jam)	250.000

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Wali kota ini, maka peraturan Wali Kota Baubau Nomor 19 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 31 DESEMBER 2019





WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundang di Baubau
pada tanggal, 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTABAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. PUPR	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 13.



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No 1 Telp. (0402)

BAUBAU

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Walikota Baubau
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau
Tanggal : 10 November 2019
Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Perwali Kota Baubau Nomor 19 Tahun 2016
Hal : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- I. Pokok Persoalan : 1. Rencana Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Workshop Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau TA. 2020.
2. Perubahan tarif tersebut telah berdasarkan analisa dan perkembangan serta kebutuhan pasar yang semakin meningkat, usia peralatan yang sudah semakin bertambah dan perlunya perbaikan komponen-komponen alat yang sudah harus diganti.
3. Perubahan tarif mengalami kenaikan sekitar 25% dari tarif sebelumnya.
- II. Dasar : 1. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 30).
- pII Kesimpulan : Retribusi Daerah Merupakan Komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi besar bagi PAD.
- I.
- IV. Saran Tindak : 1. Pemerintah Daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan pengawasan dalam penerimaan Retribusi Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam Pemungutan dan Menggali Sumber-sumber Retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar namun belum dioptimalkan.
2. Dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan serta pengelolaan retribusi ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kota Baubau.

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Baubau,

H. ANDI HAMZAH MACHMUD, S.Sos. M.Si
NIP. 19731231994021-006

Tembusan :

1. Wakil Walikota Baubau di Baubau
2. Arsip